



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

Revika Juita binti Anton Wijaya, NIK 1701054907030001 Tempat tanggal lahir, Manna, 09 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email revikarevika708@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Andre Pratama bin Ahmad Sukri Hakaf, NIK 1701112210000001 Tempat tanggal lahir Manna, 22 Oktober 2000, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Duayu, RT. 006, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2023 dan telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mna tanggal 20 September 2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 12 November 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/009/XI/2018 yang dikeluarkan

Hlm 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 November 2018, dengan status perkawinan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama, Reza Raffasya, NIK 1701112406190001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 24 Juni 2019, atau berusia 4 tahun 2 bulan, Laki-laki, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Duayu, RT. 006, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 1 tahun;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;
5. Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Duayu, RT. 006, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 1 bulan
6. Bahwa, pada bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti meminum-minuman keras akan tetapi Tergugat langsung emosi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa, pada bulan Juli 2019 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat menghancurkan perabot rumah tangga;
8. Bahwa, pada bulan November 2019, kembali lagi terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu anak, akan tetapi Tergugat tidak memberikan sehingga terjadilah cekcok mulut dan Tergugat langsung melakukan kekerasan dalam rumah tangga kembali;

Hlm 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat malas bekerja, sering meminum-minuman keras sehingga terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
10. Bahwa, atas kemelut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengalami trauma yang berat sehingga jalan terakhir yang dipilih Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya berlangsung lebih kurang selama 1 tahun, sejak tanggal Juli 2019 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak mau lagi kembali menjalani bahtera rumah tangga dengan Penggugat;
12. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan telah berpisah tempat tinggal, lebih kurang selama 11 bulan;
13. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
15. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim Tunggal yang

Hlm 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Andre Pratama bin Ahmad Sukri Hakaf) kepada Penggugat (Revika Juita binti Anton Wijaya);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan. Selanjutnya Hakim Tunggal berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Hakim Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H., tanggal 29 September 2023 proses mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya atas upaya damai yang dilakukan oleh Mediator Hakim tersebut, ternyata Penggugat menerimanya dan atas kesadarannya sendiri serta tanpa paksaan dari siapapun, Penggugat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat dan ingin rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga menyatakan ingin rukun kembali dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkara gugatan cerai yang diajukannya ke Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mna pada tanggal 20 September 2023;

Bahwa, jalannya persidangan telah dicatat selengkapya dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Pengadilan cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hlm 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahapan laporan hasil mediasi oleh Mediator Hakim yang dinyatakan telah berhasil, Penggugat ternyata mencabut perkara gugatan cerai yang diajukannya di Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mna tanggal 20 September 2023, hal mana tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum, disamping itu Penggugat telah beriktikad baik, tidak ada tekanan dari siapapun dan sesuai dengan kehendak Penggugat, sedangkan Tergugat juga menyatakan ingin rukun kembali dengan Penggugat, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat atas pencabutan gugatan cerai Penggugat telah menyatakan tidak berkeberatan, sehingga menurut Hakim Tunggal pencabutan perkara oleh Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v maka permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hlm 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 30.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.185.000,00
(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	